MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec..Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

https://badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1613/DJA.1/PL.1/VII/2025 Jakarta, 14 Juli 2025

Lampiran: 1 (satu) Berkas

Hal : Tindak Lanjut Blanko Akta Cerai

Sejak Pemberlakuan Elektronik Akta Cerai (EAC)

di Lingkunagan Peradialan Agama

Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh

2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Se-Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 932/DJA/SK.TI1.3.3/VIII/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka bersamaaan dengan surat tersebut kami beritahukan bahwa Blanko Akta Cerai berbentuk Fisik/Buku yang masih terdapat pada Satuan Kerja Pengadilan Agama, baik yang masih menjadi stok dalam Barang Persediaan BMN maupun yang sudah terdistribusi ke bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan ini sudah tidak dapat digunakan. Selanjutnya untuk Penerbitan Akta Cerai diwajibkan mengunakan Aplikasi Elektronik Akta Cerai (e-AC) sebagaimana di maksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tersebut diatas. Kemudian untuk menindaklanjuti sisa stok blanko Akta Cerai yang masih ada di Satuan Kerja Peradilan Agama agar disampaikan kepada Sekretaris pada setiap satuan kerja di wilayah masingmasing agar membuat Berita Acara Pengusangan Blanko Akta Cerai lalu melaksanakan pemusnahan dan penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (Juknis terlampir)

Proses Pemusnahan dan Penghapusan di laksanakan paling lambat tanggal 31 Juli 2025, Selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Ditjen Badan Peradilan Agama melalui link google form berikut : https://bit.ly./LapPenghapusanaktacerai


Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.


Wassalam,

Tembusan:

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Catatan:







MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec..Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640 https://badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Lampiran Surat

Nomor: 1613/DJA.1/PL.1/VII/2025

Tanggal: 14 Juli 2025

JUKNIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN DAN PENGAHAPUSAN BALNKO AKTA CERAI FISIK/BUKU DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

I. Dasar Aturan dan Acuan:


- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2024 Tantang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 932/DJA/SK.TI1.3.3/VIII/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 28 Tahun 2020 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)
- d. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- e. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 275/SEK/PL.1.2.VIII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonanan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangannan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- f. Sosialisasi Surat Kepala Biro Perlengkapan surat nomor : 477/BUA.4/M/4/2022 perihal Fitur Pemusnahan BMN pada e-sadewa versi 2.1 : https://drive.google.com/drive/folders/1tb-3m8kxjPP33x1pb9EePrmEwf0AeYFU?usp=sharing
- g. Sosialisasi Modul pada Aplikasi Siman V.2 : https://drive.google.com/drive/folders/10numhvri4T95yQ58001dvFoMeYGW0BrB
- h. Juknis Sakti Persediaan Keluar– Penghapusan Usang/Rusak : https://sites.google.com/view/saktipelaporan/persediaan/transaksi-keluar/penghapusan-usangrusak
- i. Juknis Sakti Persediaan Keluar– Usang : https://sites.google.com/view/saktipelaporan/persediaan/transaksi-keluar/usang


II. Tata Cara dan Urutan Pelaksanaan Pengusangan dan Penghapusan

1. Usulan Pemusnahan

- a. Membuat SK Tim Inventarisasi, Pemusnahan dan Penghapusan
- b. Melakukan Opname Fisik stok barang persediaan (Blanko Akta cerai)
- c. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan Usang
- d. Membuat Surat Usulan Pemusnahan BMN (persediaan)
- e. Melakukan pengajuan kepada Kuasa Pengguna Barang Mahkamah Agung berjenjang pada aplikasi E-Sadewa sesuai juknis (point I.f)
- f. Setelah ijin pemusnahan terbit/disetujui pengguna barang dapat dilakukan pemusnahan barang persediaan Blanko Akta Cerai
- g. Membuat dokumentasi foto saat proses pemusnahan barang









h. Setelah ijin pemusnahannya terbit/disetujui dapat melaksankan penginputan usang/rusak pada aplikasi sakti sesuai dengan juknis (point I.h)

2. Usulan Penghapusan

- a. Melakukan proses tidak lanjut Penghapusan dengan membuat surat usulan penghapusan kepada pengguna barang untuk barang yang akan dihapus dan sudah keluar ijin pemusnahannya
- b. Setelah ijin penghapusannya terbit/disetujui dapat melaksankan penginputan penghapusan usang/rusak pada aplikasi sakti sesuai dengan juknis (point I.h)

III. Laporan dan Arsip dokumen

- 1. Setelah selesai proses pemusnahan dan penghapusan harap satuan kerja mengirim arsip laporan ke perlengkapan Ditjen Badan Peradilan Agama melalui link google form berikut : bit.lv./LapPenghapusanaktacerai
- 2. Berkas laporan yang diupload:
 - a. SK TIM Inventarisasi, Pemusnahan dan Penghapusan
 - b. BA Opname Fisik Persediaan Blanko Akta Cerai (usang)
 - c. BA Hasil Pemeriksaan dan Penelitian
 - d. RTH hasil *penginputan* Persediaan Keluar Usang (sakti)
 - e. Surat Persetujuan Pemusnahan dari Pengguna Barang
 - f. Surat Persetujuan Penghapusan dar Penggunan Barang
 - g. RTH hasil penginputan Penghapusan Persediaan (sakti)
 - h. Dokumentasi Foto saat pelaksanaan Pemusnahan

Demikan, Petujuk Teknis Pemusanahan dan Penghapusan Blanko Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama, jika ada pertanyaan maupun konfimasi dapat menghubungi Bagian Umum – Perlengkapan Ditjen Badan Peradilan Agama melalui Kontak *Person*: Rio Prastia No. HP: 085228069600, fatin Fiqruna No HP: 08568737871.

Sekretaris,






ROLE SATKER


1. List Data Pemusnahan BMN

Pengguna dapan melihat data Izin Pemusnahan dengan mengakses menu Pengelolaan Barang ▶ Pemusnahan BMN.




2. Tambah Usulan Pemusnahan


Pengguna dapat menambahkan Usulan Izin Penjualan dengan menekan tombol tambah pada atas table Pemusnahan BMN. Ada 3 jenis pemusnahan BMN yaitu Gagal Lelang, Tanpa Lelang dan Persediaan. Masing masing memiliki form yang berbeda sesuai kegunaannya.




2.1 Gagal Lelang




2.2 Tanpa Lelang



2.3 Persediaan




Pada saat menambahkan Usulan ada 3 Tab utama data yang harus di inputkan oleh pengguna, seperti Data, Barang (kecuali persediaan) dan Foto. Saat data sudah lengkap tekan tombol Simpan untuk menyimpan data.




ROLE TINGKAT BANDING

3. Verifikasi Tingkat Banding

Tingkat banding bisa melakukan verifikasi data seteiah pengguna melakukan input usulan Pemusnahan BMN. Untuk melakukan verifikasi, tingkat banding bisa menekan tombol




Di halaman verifikasi, tingkat banding dapat melihat detail pengajuan usulan dan menginput data pada tab Tingkat Banding. Tingkat Banding dapat menerima verifikasi atau menolak verifikasi dengan menekan tombol Terima Verifikasi atau Tolak Verifikasi




ROLE PUSAT

4. Verifikasi Oleh Kepala Bagian Setelah Verifikasi oleh Tingkat Banding diterima, selanjutnya Pusat melakukan disposisi. Pusat dapat melakukan disposisi dengan menekan

tombol Disposisi



Pada halaman disposisi oleh Pusat, pusat dapat melihat detail usulan hingga ke tingkat banding. Pusat dapat melakukan Tolak atau terima disposisi dengan menekan tombol Tolak Verifikasi atau Terima Verifikasi




5. Disposisi Oleh Kepala Sub Bagian


Setelah Disposisi oleh Kepala Bagian diterima, selanjutnya Kepala Sub Bagian Pusat melakukan disposisi. Kepala Sub Bagian Pusat dapat melakukan disposisi dengan menekan tombol Disposisi pada Table Usulan Penghapusan Mebelair.

6. Upload Berkas Oleh Staff

Pada tahapan terakhir pusat diwajibkan untuk melakukan proses akhir dari usulan dengan mengupload data dokumen yang sudah disahkan, untuk dapat melakukan proses satker bisa dengan menekan tombol Proses pada data di table.




Pada halaman proses pengguna di wajibkan mengisi form yang ada di tab Persetujuan pemusnahan. Pada table ini terdapat form yang harus diisikan, jika sudah selesai tekan tombol Simpan.




ROLE SATKER

7. Tindak Lanjut Hasil Pemusnahan

Pada tahapan terakhir satker diwajibkan untuk melakukan tindak lanjut dari hasil pemusnahan yang sudah dilakukan mengupload dokumen dan foto , untuk dapat melakukan proses satker bisa dengan menekan tombol tindak lanjut pada data di table.



Pada saat menambahkan tindak lanjut ada 2 Tab utama data yang harus di inputkan oleh satker, seperti Tindak Lanjut dan Foto Tindak Lanjut. Saat data sudah lengkap tekan tombol Simpan untuk menyimpan data



Transaksi Keluar: Usang

Overview Juknis Persediaan Usang

Nama Menu

Persediaan 🔁 Transaksi Keluar 🔁 Usang

Deskripsi

Menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran barang persediaan yang disebabkan oleh barang yang usang.

Modul & Transaksi Terkait

Modul persediaan telah menyetujui transaksi barang usang

Dokumen Sumber

SK Penghapusan

Validasi

- Harus ada saldo barang persediaan yang usang/rusak
- Validasi urutan tanggal transaksi atas barang yang sejenis (tidak bsia sisip tanggal transaksi)
- Sudah tutup buku Modul Persediaan periode sebelumnya.

Tata Cara Perekaman

- 1. Masukkan nomor dan tanggal bukti pendukung
- 2. Cari dan pilih persediaan yang akan dihapus
- 3. Simpan

Kriteria yang Diperhatikan

Jurnal yang Terbentuk

[Debit] : Beban kerugian pelepasan aset

[Kredit] : Persediaan


Ilustrasi


KPPN XYZ memiliki sebuah komputer pentium yang telah berusia 20 tahun dan akan dilakukan penghapusan karena sudah usang.

(i)

Aplikasi Sakti - Modul Persediaan:

Persediaan - Transaksi Keluar - Usang:





Penghapusan (Usang/Rusak)

Penghapusan (H01/H02)

Penghapusan Barang Rusak/Usang digunakan untuk merekam penghapusan barang persediaan yang rusak/usang dan barang-barang persediaan yang rusak/usang tersebut sudah pernah dicatat melalui transaksi persediaan keluar rusak atau usang.

Overview Juknis Penghapusan Persediaan

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN MENU TRANSAKSI PADA MODUL PERSEDIAAN

No.	Uraian	Penjelasan
1.	Nama menu	Transaksi Keluar → Penghapusan (Usang/Rusak)
2.	Deskripsi menu	Menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran persediaan karena penghapusan atas barang persediaan yang telah usang/rusak
3.	Modul dan transaksi yang terkait	Modul Persediaan telah melakukan persetujuan transaksi usang atau rusak
4.	Dokumen Sumber	SK Penghapusan Barang Persediaan
5.	Validasi	 Harus ada saldo barang persediaan yang usang/rusak Validasi urutan tanggal transaksi atas barang yang sejenis (tidak bisa sisip tanggal transaksi) Sudah tutup buku Modul Persediaan periode sebelumnya
6.	Tata cara perekaman	 Pilih jenis transaksi barang yang akan dihapuskan, yaitu pilih usang atau rusak Tanggal buku diisikan paling tidak sama dengan tanggal transaksi terakhir untuk barang yang sama
7.	Kriteria yang wajib diperhatikan	
8.	Jurnal yang terbentuk	(D) Beban Kerugian Pelepasan Aset (K) Barang Persediaan

Aplikasi Sakti - Modul Persediaan:

Persediaan - Transaksi Keluar - Penghapusan Usang/Rusak:

